

**DOMESTIC VIOLENCE: A COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN
ISLAMIC LAW AND LAW NO. 23/2004 ON THE ELIMINATION OF
DOMESTIC VIOLENCE**

Sri Agustina

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN AR-Raniry

Email: sri.agustina@ar-raniry.ac.id

Abstract

This paper aims to find out how the forms of domestic violence according to Islamic Law and Law Number 23 of 2004 concerning PKDRT, as well as legal protection efforts against perpetrators of domestic violence. Based on the results of the study in Islamic Law, it explains that in any form of reason violence is not justified. Because there is no evidence that allows being rough and hard on the wife. The forms of domestic violence according to Islamic law include physical violence, physical violence, sexual violence and economic violence. Meanwhile, Law Number 23 of 2004 states that forms of domestic violence are physical violence, psychological violence, sexual violence, and domestic neglect. Legal protection efforts in Islamic law are by sending a third party, either a guardian from both husband and wife parties, or ahkam chosen by both families as a peacemaker. Meanwhile, Law Number 23 Year 2004 is to provide legal protection and security to the victim.

Keywords: Violence, Domestic and Legal Protection

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk PKDRT menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, Serta upaya perlindungan Hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil kajian dalam Hukum Islam menjelaskan dalam bentuk alasan apapun tindak kekerasan tidak dibenarkan. Karena tidak ada dalil yang membolehkan berlaku kasar dan keras terhadap istri. Adapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam meliputi, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan fisik, kekerasan Psikis, Kekerasan Seksual, dan Penelantaran rumah tangga. Upaya perlindungan hukum didalam hukum Islam yaitu dengan mengutuskan pihak ketiga, bisa wali dari kedua pihak suami istri, atau ahkam yang dipilih kedua pihak keluarga sebagai juru damai. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu memberikan perlindungan hukum serta rasa aman kepada pihak korban.

Kata Kunci: Kekerasan, Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum yang dapat menyebabkan cideranya korban dalam hal isteri, serta dapat memberikan tekanan mental dan gangguan pada jiwa korban akibat perbuatan dan perlakuan yang tidak dibenarkan di mata hukum.

Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah bersama. Oleh karena itu, masyarakat dan juga negara perlu disadarkan, didesak, dituntut dan diawasi untuk turut bertanggungjawab dalam memerangi kekerasan. Untuk itu perlu adanya perubahan sikap mendasar yang menganggap masalah kekerasan terhadap perempuan bukan sekedar masalah individu atau internal keluarga, semua menjadi masalah dan tanggu jawab bersama-sama.¹

Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimpa siapa saja di dalam rumah tangga, termasuk ibu, istri, suami, bapak, anak atau bahkan pembantu rumah tangga. Namun, dalam banyak literatur, KDRT lebih dipersempit artinya, yaitu hanya mencakup penganiayaan suami terhadap istri dalam rumah tangga: kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dialami oleh para istri ketimbang anggota keluarga lainnya. Dengan ungkapan lain KDRT meliputi segala bentuk perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak mengenakkan (seperti penderitaan), rasa sakit, luka, dan sengaja merusak kesehatan. Termasuk dalam kategori penganiayaan kepada istri adalah pengabaian kewajiban memberi nafkah lahir dan batin.²

Kekerasan dalam rumah tangga menurut sudut pandang Hukum Nasional, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Dimana penerapan Undang-Undang ini merupakan implementasi Negara yang meratifikasi konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Juga berdasarkan Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang dilahirkan PBB yang pada tanggal 20 Desember 1993.

Kekerasan dalam rumah tangga seperti yang tertulis dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah "*Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga*".³

Tindakan kekerasan seperti ini dapat terjadi karena berawal dari berbagai faktor-faktor, disamping disebabkan karena terjadi di ruang lingkup yang relatif personal, juga dianggap wajar dan di yakini bahwa memperlakukan istri sekehendak

¹Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perpektif Yuridis-Victimologis*, (Jakarta; Sinar Grafika 2010), hlm. 6.

²Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung:Mizan, 2005), hlm. 155.

³Lembaran Negara No. 4419, Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, dalam pasal 1

suami sebagai pimpinan dan kepala rumah tangga yang memiliki wewenang kekuasaan adalah perbuatan yang dapat dibenarkan.⁴ Namun tindakan dalam bentuk kekerasan itu yang menjadi permasalahan.

Dari penjelasan Undang-Undang di atas dapat dipahami bahwa tindakan seseorang baru dapat diklasifikasikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga jika tindakan tersebut menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, maupun ekonomi, serta dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangga. Tegasnya, antara pelaku dengan korbannya terdapat hubungan hukum dalam lingkup rumah tangga, misalnya suami kepada istri atau sebaliknya, orang tua kepada anak atau sebaliknya, majikan terhadap pembantu rumah tangga atau sebaliknya, serta pihak lain yang berada dalam tanggungjawabnya. Jika tidak memenuhi unsur-unsur dimaksud, maka tindakan tersebut bukanlah kekerasan dalam rumah tangga.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki Kontribusi positif dalam penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang ini polisi dapat melindungi korban sekaligus ada kepastian hukum bagi korban dalam mencari keadilan.

Soerjono Sukanto mendefinisikan bahwa kejahatan kekerasan dengan suatu istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cedera mental dan fisik. Kejahatan kekerasan sebenarnya merupakan bagian dari proses yang kadang-kadang diperbolehkan sehingga jarang disebut sebagai kekerasan. Masyarakat biasanya membuat kategori-kategori mengenai tingkah laku yang dianggap keras atau tidak. Semakin sedikit terjadinya kekerasan dalam suatu masyarakat, semakin besar kekhawatiran yang ada bila itu terjadi.⁵

Sedangkan dari sisi hukum Islam, diskriminasi dalam jenis apa pun ditolak keras. Kekerasan, penganiayaan, penghinaan, pelecehan, dan sejenisnya dilakukan manusia terhadap manusia lain, apapun jenis kelamin, agama, etnis, dan warna kulitnya, merupakan tindakan-tindakan yang tidak dapat dibenarkan oleh agama. Mengenai penghinaan, hal yang barangkali dipandang lebih ringan daripada kekerasan, juga sangat dilarang oleh hukum Islam.⁶ Apalagi yang bersifat kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam hukum Islam tindak pidana kekerasan fisik termasuk pada perbuatan *jarimah*, yaitu perbuatan yang melanggar hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi dan hukuman. Salah satu ciri khas Hukum Islam adalah *insaniyah*, artinya

⁴Elli, N. Hasbiyanto, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebuah Kejahatan yang Tersembunyi*, di kutip dalam buku Syaifiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm.189.

⁵ Soerjono Soekanto dan Poeji Santoso, *Kamus Kriminologi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 104.

⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2001), hlm. 224.

bahwa Islam memberikan kemuliaan kepada manusianya.⁷ Hukum Islam selalu konsisten dan tetap relevan seiring dengan perubahan masa, karena Hukum Islam sendiri dilengkapi dengan seperangkat peraturan yang telah terangkum dalam *nash* dan Sunnah, maka dari itu Islam adalah agama yang *universal*.

Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga yang dijelaskan dalam Undang-Undang berbeda dengan apa yang di jelaskan dalam hukum Islam. Sebab istilah KDRT itu di dalam hukum Islam juga mengarah pada *nusyuz*. Menurut hukum Islam pukulan suami terhadap istri itu pukulan suami yang bersifat mendidik istri yang *nusyuz* terhadap suaminya. Bukan kekerasan fisik seperti yang dianut oleh Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Hukum Islam mengklasifikasikan pukulan suami sebagai kekerasan fisik, jika mengarah kepada penganiayaan kepada istri yang *nusyuz*, atau memukul istri yang tidak *nusyuz*.⁸

Dari uraian di atas, bahwa dispensasi al-Qur'an kepada suami memukul istri, hanya berlaku dalam kondisi darurat, dan kondisi darurat itu harus diukur menurut ukurannya. Tindakan tersebut juga merupakan sarana pendidikan yang bersifat insidental sebagai suatu pengecualian ketika upaya nasihat dan pisah ranjang gagal menyadarkan kekeliruan istri. Sebab dalam hukum Islam ketika menghadapi permasalahan dalam rumah tangga antara suami dengan istri, maka Islam menawarkan langkah-langkah yang terlebih dahulu harus dijalankan untuk memperbaiki hubungan suami istri, diantaranya;

Pertama, dengan menasehati, memberi peringatan, serta bimbingan yang bisa meluruskan dan menjernihkan fikiran, dan menggugah nurani dan menegaskan perasaan takut kepada Allah SWT. Kedua, Mendingkan istri di atas ranjang. artinya, suami tidak melakukan hubungan suami-istri dengan istrinya. Ketika tidur, ia pun tidak menghadapkan wajahnya ke wajah istrinya. Sikap ini dirasa sangat berat oleh perempuan mendingkan istri di tempat tidur jangan disamakan dengan mendingkan istri dengan tidak berbicara kepadanya. Penjelasan mengenai mendingkan dengan tidak mengajak berbicara sudah dituturkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, "*seseorang muslim tidak dibalalkan mendingkan saudaranya lebih dari tiga hari*". Keduanya bertemu namun saling membuang muka. Yang terbaik diantara mereka berdua adalah yang memulai mengajak damai." Ketiga, pukulan yang tidak sampai melukai apabila cara nasihat dan mendingkan istri tidak berhasil. Istri yang tidak mempan dinasehati maupun didiamkan atas ranjang boleh dipukul sesuai dengan batas dan ketentuan syara'.⁹

⁷ Hasby Ash-Shidieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2001), hlm. 143.

⁸ Abu Yasid, dkk., *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 333.

⁹M. Sayyid Ahmad al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih Rabasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (terj: Habiburrahim), (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 309-340.

Dengan demikian, antara Undang-Undang dan hukum Islam ada perbedaan pandangan dalam menyikapi kekerasan dalam rumah tangga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut sudut pandang hukum nasional, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memiliki arti setiap perbuatan terhadap perempuan terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Undang-Undang KDRT merupakan hukum publik yang didalamnya ada ancaman pidana penjara atau denda bagi yang melanggarnya, maka masyarakat luas khususnya kaum lelaki sebaiknya mengetahui apa itu kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun siapa-siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang PDRT, adalah

- Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
- Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana disebutkan diatas karena hubungan darah, perkawinan (misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Adapun bentuk Kekerasan dalam rumah tangga seperti yang tersebut diatas dapat dilakukan suami terhadap anggota keluarganya adalah

1. Kekerasan fisik, yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;
2. Kekerasan psikis, yang mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya;
3. Kekerasan seksual, yang merupakan pemaksaan seksual dengan cara tidak wajar, baik untuk suami maupun untuk orang lain untuk tujuan komersial atau untuk tujuan tertentu; dan
4. Penelantaran rumah tangga yang terjadi dalam lingkup rumah tangganya, yang mana menurut hukum diwajibkan atasnya.

Sedangkan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga Undang-Undang-Undang telah mengatur akan hak-hak yang dapat didakwa kepada pelukunya, yaitu:

- Perlindungan keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya maupun atas penetapan perintah perlindungan dari pemerintah;

- Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis;
- Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum; dan
- Pelayanan bimbingan rohani.

Soerjono Sukanto mendefinisikan bahwa kejahatan kekerasan dengan suatu istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cedera mental dan fisik. Kejahatan kekerasan sebenarnya merupakan bagian dari proses yang kadang-kadang diperbolehkan sehingga jarang disebut sebagai kekerasan. Masyarakat biasanya membuat kategori-kategori mengenai tingkah laku yang dianggap keras atau tidak. Semakin sedikit terjadinya kekerasan dalam suatu masyarakat, semakin besar kekhawatiran yang ada bila itu terjadi.¹⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum yang dapat menyebabkan cederanya korban dalam hal istri, serta dapat memberikan tekanan mental dan gangguang pada jiwa si korban akibat perbuatan dan perlakuan yang tidak dibenarkan di mata hukum.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya diatur dalam konteks Hukum Positif saja. Tetapi menurut pemahaman agama sejak dahulu sudah diatur dalam kitab-kitab suci masing-masing.

Islam tidak pernah membenarkan seorang suami melakukan kekerasan baik secara lahir maupun secara bathin. Karena islam adalah agama yang mempunyai nilai-nilai dasar seperti nilai egalitarian, keadilan, dan kemanusiaan. Berikut ini ayat Al-quran dan hadist Nabi yang mengharuskan suami berlaku sopan, penyayang dan lemah lembut terhadap pasangannya:

- Dalam surat an-nisa ayat 19 menerangkan “wahai orang yang beriman tiada dihalalkan bagimu mempusakai perempuan dengan paksaan dan janganlah bertindak kejam kepada mereka. Sebaliknya bergaullah dengan mereka secara baik-baik lagi adil, hiduplah bersama mereka dalam kebajikan”.
- Dalam surat ar-ruum ayat 21 yang pada intinya memerintah kan kepada pasangan suami istri untuk hidup saling mengasihi dan menyayangi.
- Dalam hadis shahih, Rasulullah SAW bersabda “Janganlah kamu memukul hamba-hamba perempuan Allah SWT” (HR. Abu Daud)
- Dalam hadis shahih, Rasulullah SAW bersabda “Orang muslim yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik di antara mereka akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya” (HR, at-Tirmidzi).

Dari penjelasan Ayat-ayat suci Al-Quran dan Hadis Rasulullah yang di atas pada dasarnya mengajarkan kepada suami tentang kasih sayang dan amanah yang

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Poeji Santoso, *Kamus Kriminologi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 104.

harus diemban dalam institusi perkawinan, tentu tindakan kekerasan terhadap istri bertentangan dengan tujuan pernikahan, yakni membina rumah tangga yang aman, tentram dan damai, yang melindungi tujuan-tujuan syariah.

Namun ketika perselisihan tersebut tidak mampu untuk dihindari, maka perlu kiranya suami dalam bertindak sesuai dengan etika dan norma sebagai rambu-rambu dalam hukum Islam. Urutan-urutan langkah untuk memperbaiki hubungan suami istri adalah sebagai berikut:

1. Nasihat, peringatan, dan bimbingan yang bisa meluruskan dan menjernihkan pikiran, menggugah nurani, dan menegaskan perasaan takut kepada Allah, Tuhan penguasa alam semesta
2. Mendingankan istri di atas ranjang. artinya, suami tidak melakukan hubungan suami-istri dengan istrinya. Ketika tidur, ia pun tidak menghadapkan wajahnya ke wajah istrinya. Sikap ini dirasa sangat berat oleh perempuan mendingankan istri di tempat tidur jangan disamakan dengan mendingankan istri dengan tidak berbicara kepadanya. Penjelasan mengenai mendingankan dengan tidak mengajak berbicara sudah dituturkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, “seseorang muslim tidak diharamkan mendingankan saudaranya lebih dari tiga hari. Keduanya bertemu namun saling membuang muka. Yang terbaik diantara mereka berdua adalah yang memulai mengajak damai.”
3. Pukulan yang tidak sampai melukai apabila cara nasihat dan mendingankan istri tidak berhasil. Istri yang tidak mempan dinasehati maupun didingankan atas ranjang boleh dipukul sesuai dengan batas dan ketentuan syara’.¹¹

Dengan demikian ketiga tahap tersebut harus di lalui oleh sang suami agar bertindak sesuai dengan prinsip dalam hukum Islam dan tidak bertindak semena-menanya saja. Sebab berlaku keras seperti melakukan pukulan terhadap istri itu tidak bisa dilakukan dengan semena-mena walaupun si lelaki memiliki kewenangan untuk melakukannya akan tetapi perlu kiranya menghindari hal demikian dengan menempuh jalan damai atau menasehati terlebih dahulu.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam yaitu:

1. Kekerasan Fisik

Salah satu tindak kekerasan fisik yang dilarang yaitu memukul istri, atau berlaku kasar terhadapnya dengan sasaran terhadap fisik-nya. Adapun legitimasi oleh syara’ adanya pemukulan terhadap istri yang berbuat *nusyuz*. Dalam beberapa literature Islam, pemukulan terhadap istri yang *nusyuz* oleh suami adalah sesuatu yang dibolehkan. Akan tetapi tidak serta merta bisa dilakukan dilakukan dengan semena-mena. Dikarenakan kekerasan bukanlah solusi dalam memecahkan permasalahan dalam keluarga.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 309-340.

Seharusnya suami mencari solusi lain dalam menyelesaikan permasalahan keluarga bukan dengan melakukan kekerasan fisik sebagai solusi final dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Kekerasan terhadap fisik sangatlah dilarang karena Islam tidak menjadikannya sebagai bentuk penyelesaian perkara dalam rumah tangga. Adapun bentuk kekerasan fisik yang sering dilakukan suami terhadap istri yaitu dengan memukulnya. Pemukulan yang dilakukan itu tidaklah sesuai, sebab pemukulan dalam hukum Islam yang dilakukan terhadap istri yang durhaka kepada suami yaitu pemukulan yang bersifat mendidik dan tidak melukai fisik istri, akan tetapi pemukulan yang bersifat menyentuh dan penyindirian terhadap sikap durhaka istri.

Islam tidak membenarkan melukai wajah istri dengan kekerasan fisik. Dikarenakan wajah merupakan bagian kehormatan sang istri. Jadi pemukulan yang dilakukan suami terhadap istri itu tidak menimbulkan sakit fisik si istri yang bersalah, akan tetapi hanya menimbulkan rasa malu dan bersalah istri terhadap si suami. Seperti memukulnya di kaki dengan sidikit pemukulan yang tidak terasa sakitnya.

2. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual (*sexual violence*) dalam sejarah umat manusia sudah menjadi fenomena umum. Dalam wacana kontemporer, kita mengenal apa yang disebut *trafficking* atau perdagangan orang (perempuan) dengan cara mengeksploitasi tubuh seseorang termasuk eksploitasi seksual untuk kepentingan ekonomi para pemilik modal. Empat belas abad yang lalu, praktek serupa pernah terjadi. Kisah sedih itu menimpa seorang perempuan budak bernama Mu'adzah yang dijual oleh majikannya, Abdullah bin Ubay bin Salul gembong kaum munafik, kepada lelaki Quraisy yang menjadi tawanan Ubay. Motif Ubay hanya satu yaitu jika Mu'adzah hamil dan melahirkan anak, lelaki Quraisy itu akan menebusnya dengan jumlah tertentu. Menyikapi hal itu, Mu'adzah yang mukminah itu menolak dan membawa persoalannya kepada Rasulullah SAW.¹²

3. Kekerasan Psikologis

Proses perumahan bagi perempuan dalam konteks relasi sosial biasanya mengacu pada al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 33 yang artinya: "*dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dabulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.*" (Qs al-Ahzab: 33).

Bentuk penganiayaan yang dimaksudkan yaitu kekerasan bersifat psikis. Bentuk penganiayaan suami kepada istri yang tergolong kekerasan psikis, di antaranya *ila'* yang dilakukan suami terhadap istrinya. *Ila'* adalah enggan memenuhi nafsu seksual naluriah istri tanpa alasan syar'i dengan maksud semata-mata menyakiti. Hukum Islam membatasi *ila'* maksimal empat bulan, selanjutnya suami diwajibkan

¹² Nasr Hamid Abu Zaid, *Dekonstruksi Gender, Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*, (terj: Moh. Nur Ikhwan), (Jogjakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga-MicGill, 2003), hlm. 191-193.

menggauli istrinya, dan jika tidak mau, suami wajib menceraikan istri.¹³ Menurut M. Quraish Shihab *ila'* adalah sumpah yang dilakukan oleh suami, baik dalam keadaan marah mau pun tidak, untuk tidak melakukan hubungan seks dengan istrinya.

4. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi adalah salah satu bentuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau disebut dengan penelantaran rumah tangga. Jika seorang laki-laki menikahi seorang wanita, maka wajib baginya memberi nafkah, hal ini didasari dengan adanya firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 228. Persoalan kepemilikan harta pribadi bagi perempuan pernah mencuat pada masa khalifah Umar ibn Khattab. Khalifah berusaha membatasi hak perempuan dalam memperoleh mahar. Dalam suatu khutbahnya, khalifah menginstruksikan agar mahar yang nantinya menjadi milik pribadi perempuan dibatasi maksimal empat ratus dirham. Alasannya, Nabi dan para sahabat biasa memberikan mahar sejumlah itu atau lebih kecil. Begitu khalifah turun, seorang perempuan Quraisy bangkit dan mempertanyakan alasan pembatasan itu. Perempuan mengatakan bahwa jika Allah saja tidak membatasi jumlah yang diberikan kepada seorang perempuan seperti yang tertera dalam surat an-Nisa' ayat 20, maka mengapa khalifah membatasi? Mendengar protes tersebut, khalifah langsung istighfar dan mencabut kembali pernyataannya sambil mengakui bahwa perempuan itu benar.

Kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk ekonomi sangatlah banyak yang mengabaikannya. Padahal hukum Islam telah mengatur dengan adanya ancaman hukuman terhadap suami yang mengabaikan hak istri atas mahar dan nafkah menunjukkan bahwa fikih Islam anti terhadap kekerasan ekonomi dalam rumah tangga. Karena mahar menjadi hak milik istri sehingga jika suami enggan memberikan mahar kepada istrinya atau setelah diserahkan, suami merampasnya kembali, maka berarti suami telah melakukan suatu kekerasan ekonomi terhadap istrinya.

4. LANDASAN HUKUM LARANGAN KDRT MENURUT HUKUM ISLAM DAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR. 23 TAHUN 2004 TENTANG PKDRT

Adapun dasar hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an yang membicarakan tentang keluarga, baik dalam konteks suami istri dan berlaku baik kepada istri serta bersabar dalam menempuh perjalanan kehidupan berumah tangga. Adapun dalil yang terdapat dalam al-Qur'an yang membicarakan tentang perlakuan baik terhadap istri oleh suaminya dijelaskan dalam beberapa surah dan ayat yang berbeda-beda.

Diantaranya dalam surah al-Baqarah ayat 228, yang artinya:

Artinya: "...Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf..." (Q.S. Al-Baqarah : 228).

Ayat ini menerangkan bahwa tentang hak laki-laki yang menjadi kewajiban perempuan dan hak perempuan menjadi kewajiban laki-laki. Dalam ayat ini telah

¹³ Hadidjah,dkk., *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008), hlm. 36.

diberikan pengutamakan kepada hak istri yang menjadi kewajiban suami, kemudian baru hak suami yang menjadi kewajiban istri.¹⁴ Maksudnya adalah para istri mempunyai hak diberi nafkah oleh suaminya yang seimbang dengan hak suami yang diberikan oleh istrinya, maka masing-masing menunaikan kewajibannya dengan cara yang makruf.

Kemudian dalam surah an-Nisa ayat 19 yang artinya:

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”*. (Q.S. An-Nisa :19).

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada pihak si suami agar istri diperlakukan dengan cara baik dan dilarang melakukan kekerasan. Janganlah seorang suami menyakiti atau menyiksa istrinya. Jikalau suami tidak menyukai istrinya dikarenakan ada sikap istri yang dianggap tidak baik, maka Allah meminta suami untuk bersabar dan merenungkan secara sungguh-sungguh terlebih dahulu, karena bisa jadi dibalik sifat yang tidak disukai tersebut ada berbagai kebaikan yang sangat menguntungkan suami, yang tidak dapat terlihat atau belum diketahui.¹⁵

Kemudian dalam surah lain yang menjelaskan tentang tujuan dari fondasi pernikahan dan tujuan pernikah, yaitu dalam surah ar-Rum ayat 21 yang artinya:

Artinya *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.* (Qs. Ar-Rum: 21)

Islam memang tidak menjelaskan secara implisit, melainkan secara eksplisit saja. Karena pada dasarnya al-Qur’an mengandung unsur norma (etika) dalam memberikan klasifikasi tindak pidana kekerasan secara umum. Sedangkan hukum Islam sendiri telah mengatur hubungan antara keluarga termasuk suami istri. Dalam hubungan suami istri, Islam telah mengatur sebagai sebuah hubungan yang sakral, khusus dari aspek lembaga perkawinan. Selain itu, suami istri juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dan harus saling menghormati antara satu sama lain.¹⁶

Di samping dalil al-Qur’an juga dijelaskan dalam hadis tentang perintah kepada si suami untuk berbuat baik terhadap istrinya dan larangan berlaku kasar atau keras terhadapnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

¹⁴ Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Abkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 109.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 432.

¹⁶ Abdul Hakim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, (Pustaka Pelajar, Jakarta: 2006), hlm. 287.

وحدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة: حدَّثنا حسين بن عليّ عن زائدة، عن مسرة، عن أبي حازم، عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فإذا شهد أمراً فليتكلم بخير أو ليكتم، واستوصوا بالنساء خيراً فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الصّلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، استوصوا بالنساء.¹⁷

Artinya: *Abu Bakar in Abu Syaibah menyampaikan kepada kami dari Husain bin Ali, dari Zaidah, dari Maisarah, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda "Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, apabila menyaksikan sesuatu hendaknya berbicara dengan baik atau diam. Dan perlakukan istri-istri kalian dengan cara baik. Sungguh, kaum wanita itu diciptakan dari tulang rusuk (yang bengkok) dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah yang paling atas, jika kamu tergesa-gesa dalam meluruskannya kamu akan mematahkannya. Akan tetapi, jika kamu membiarkannya dia tetap akan bengkok. Berwasiatlah kebaikan kepada kaum perempuan.*

Dalil hadis tersebut menunjukkan bahwa menganjurkan kepada pihak suami untuk berkata baik dan lemah lembut terhadap istri. Sebab kedudukan wanita yang lemah atau lebih lembut dibandingkan kaum laki-laki, maka dianjurkan kepada pihak suami untuk berlaku dan bersikap baik. Dengan tidak berbuat kasar atau berlaku semena-mena terhadapnya.

Dengan demikian dalil nash di atas baik al-Qur'an maupun hadis menunjukkan tidak ada satupun dalil yang menghalal tentang perlakuan kekerasan terhadap istri. Sebab hukum Islam melindungi hak-hak istri, bahkan hukum Islam menjelaskan secara detail kewajiban dan hak suami terhadap istri dan juga sebaliknya kewajiban dan hak istri terhadap suami.

Sedangkan menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT, antara lain bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia.¹⁸ UU Nomor. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT merupakan fondasi dasar untuk mencegah maraknya kekerasan dalam rumah tangga.

Azas tujuan di susunnya Undang-Undang ini tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai berikut;

Pasal 3 "Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan azas:¹⁹

- a. Penghormatan hak asasi manusia;

¹⁷ Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (terj: Ferdinad Hasmand, dkk.), cet ke-I, (Jakarta: al-Mahira, 2012), hlm. 707.

¹⁸ Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, ..., hlm. 65.

¹⁹Lembaran Negara No. 4419, Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, dalam Pasal 3.

- b. Keadilan dan kesetaraan gender;
- c. Nomorndiskriminasi; dana
- d. Perlindungan korban.

Selanjutnya, dirumuskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengantur tentang tujuan disusunnya undang-undang tersebut, yaitu:²⁰

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah sosial, bukan masalah keluarga yang perlu disembunyikan. Hal ini tertuang dalam aturan yang tercantum dalam Pasal 11 dan 12 UU Nomor. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang berbunyi:²¹

“Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga”. (Pasal 11)

“Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah: (Pasal 12 ayat 1)

- a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Ketentuan UU Nomor. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT mulai diberlakukan sejak tahun 2004. Misi dari Undang-Undang ini adalah sebagai upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya ketentuan ini, berarti negara bisa berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban akibat kekerasan dalam rumah tangga.

²⁰ *Ibid.*, Pasal 4.

²¹ *Ibid.*, Pasal 11 dan 12.

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam hal bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dirumuskan dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, yaitu:

- kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004).
- Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 UU Nomor. 23 Tahun 2004).
- Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu (Pasal 8 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004).
- Penelantaran rumah tangga juga dimasukkan dalam pengertian kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut. (Pasal 9 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004).

Dari ke empat bentuk kekerasan dalam rumah tangga tersebut, tidak jauh berbeda dengan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam. Dimana dalam hukum Islam kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari;

Pertama, kekerasan fisik yang dilarang yaitu memukul istri, atau berlaku kasar terhadapnya dengan sasaran terhadap fisik-nya. Kemudian kekerasan seksual (*sexual violence*) dalam sejarah ummat manusia sudah menjadi fenomena umum. Dalam wacana kontemporer, kita mengenal apa yang disebut *trafficking* atau perdagangan orang (perempuan) dengan cara mengekplotasi tubuh seseorang termasuk eksploitasi seksual untuk kepentingan ekonomi para pemilik modal. Kekerasan seksual juga bisa di artikan pemaksaan terhadap istri untuk melayani suami ketika dalam kondisi yang tidak memungkinkan.

Kemudian kekerasan psikis dimana pihak suami melakukan sikap dan perbuatannya yang merendahkan atau menghujat istri serta menghina dengan berkata kasar atau sebagainya. Kekerasan psikis bisa juga diartikan yang bersifat perasaan. Dan terakhir kekerasan ekonomi adalah salah satu bentuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau disebut dengan penelantaran rumah tangga.

Keempat bentuk kekerasan dalam rumah tangga memiliki kesamaan dari segi maknanya. Pada dasarnya keempat bentuk kekerasan dalam rumah tangga antara

hukum Islam dengan UU Nomor. 23 Tahun 2004 memiliki kesamaan dari segi bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Dari segi bentuk perbedaan terhadap kekerasan dalam rumah tangga yaitu dalam mengartikan kekerasan, seperti halnya UU Nomor. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT mengartikan kekerasan fisik yaitu bentuk pukulan terhadap istri yang bisa terjadi dalam kondisi apapun atau terdiri dari tiga bentuk atau tata cara pemukulan yaitu dalam bentuk pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan. Sedangkan dalam hukum Islam kekerasan fisik pemukulan yang bersifat mendidik. Sebab penjelasan kekerasan fisik dalam hukum Islam hanya terdapat pada istri yang durhaka terhadap suami.

Kedua, kekerasan psikis di dalam UU Nomor. 23 Tahun 2004 dijelaskan kekerasan psikis hanya perbuatan suami yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat si istri. Sedangkan dalam hukum Islam psikis disini merupakan luapan emosional sikap dan perbuatan si suami yaitu seperti halnya menyingung, merendahkan, menghina sang istri dengan perkataan maupun tindakan si suami tersebut.

Ketiga, kekerasan seksual dimana dalam UU Nomor. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT mengartikan perbuatan yang berbentuk pemaksaan hubungan seksual. Selain itu berarti pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain dengan tujuan untuk komersial. Sedangkan dalam hukum Islam diartikan dengan kekerasan seksual yaitu perbuatan si suami memaksakan si istri untuk memenuhi nafsunya di saat istri dalam kondisi tidak bisa atau tidak dibenarkan berhubungan badan pada kondisi seperti, pada saat haid dan menstruasi. Kemudian juga memaksakan istri pada saat kondisi sedang sakit.

Keempat, bentuk kekerasan penelantaran. Di dalam hukum Islam penelantaran itu diartikan dengan kekerasan ekonomi. Sebab maksud penelantaran dalam hukum Islam yaitu pihak suami mengabaikan kewajiban-kewajibannya terhadap istri dan anak-anaknya seperti memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin terhadap istri. Nafkah lahir yang dimaksudkan disini yaitu menyediakan fasilitas tempat tinggal, atau kegiatan keseharian seperti makanan dan pakaian. Sedangkan nafkah batin disini diartikan dengan mencurahkan kasih sayang dan kepedulian si suami terhadap istr dan anak-anaknya. UU Nomor. 23 Tahun 2004 hanya mengartikan penelantaran dari sisi pengabaian atau tidak bertanggungjawabnya si suami dari segi finansial atau kebutuhan kehidupan. UU Nomor. 23 Tahun 2004 tidak mengartikan penelantaran dari segi batin akan tetapi hanya lahir saja.

5. Perbedaan dan Persamaan Bentuk Perlindungan dalam Undang-Undang dan Hukum Islam

Adapun sebab-sebab perbedaan dari segi bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, yaitu di dalam Undang-Undang

Nomor. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam Pasal 1 ayat (4). dijelaskan yang dimaksud dengan perlindungan yaitu segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan atau pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.”

Sedangkan dalam hukum Islam perlindungan terhadap perlindungan hukum yaitu pihak keluarga besar dari kedua belah pihak dalam hal ini orang tua wali dari si suami dan istri atau orang yang dituakan dan paham betul tentang ajaran agama dalam menangani permasalahan rumah tangga suami-istri. Serta bisa juga hakim agama ataupun Ahlul Khair yang menunjuk dua orang penengah. Seorang dari pihak keluarga si suami satu orang lagi dari pihak keluarga si istri untuk mencari akar persoalan dan mengajukan solusi yang tepat.

Perbedaan mendasar dalam perlindungan hukum terhadap korban, dimana dalam UU Nomor. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dengan memberikan jaminan hukum sebagai rasa nyaman dan keamanan terhadap korban. Namun berbeda jauh dengan perlindungan hukum terhadap korban dalam hukum Islam, dimana hukum Islam memberikan solusi dengan menghadirkan pihak ke tiga yaitu hakim orang yang adil dan bijaksana dalam menengahi ke dua belah pihak yang bertikai yaitu suami istri agar dapat di damaikan.

Adapun persamaan dari perlindungan terhadap korban dapat dimana UU Nomor. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT memberikan jaminan keamanan terhadap korban. Sedangkan dalam hukum Islam juga memberikan perlindungan hukum. UU memberikan kepastiaan hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam rumah tangga dengan tujuan mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di kemudian hari. Sedangkan dalam hukum Islam dengan memita pihak ketiga yaitu bantuan hakim untuk mendamaikan kedua pihak atau menyelesaikan permasalahannya.

KESIMPULAN

Disarankan kepada pemerintah agar dapat merumuskan kebijakan dasar hukum lebih mengarah dengan dinamika problem bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Serta kepada penegak hukum dan LSM agar dapat memberikan upaya perlindungan hukum kepada korban dan di dampingi oleh advokat, serta memberikan jaminan keamanan kepada korban. Dalam hal melindungi korban, Diharapkan kepada semua pihak baik pihak akademik maupun lembaga penegakkan hukum agar dapat mensosialisasikan UU Nomor. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT agar kedepannya dapat mengurangi dan mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- A Hamid Sarong, *Hukum Islam dan Sistem Pengangkatan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Kakuba, 2016
- _____, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Praktek dan Prospeknya*, Banda Aceh: Global Institute, 2015
- _____, *Mahkamah Syar'iyah Aceh: Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*, Banda Aceh: Global Institute, 2012
- Abdul Hakim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Abu Yasid, dkk., *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Chairul Fahmi, 'TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM (Analisis Kritis terhadap Penerapan Syari'at Islam di Aceh)' (2012) 6 *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 167-76.
- Chairul Fahmi, THE CONCEPT OF FRANCHISING IN THE INDONESIAN'S CIVIL LAW AND ISLAM (2023) 4, *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 14-39.
- Chairul Fahmi, 'Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No.11 Tahun 2006)' (2012) 8 *TSAQFAH* 295-310
- Chairul Fahmi., 'KONSEP IJMAK MENURUT FAZLUR RAHMAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM' (2017) 11 *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 35-49
- Chairul Fahmi., 'The Snouck Hurgronje's Doctrine in Conquering the Holy Revolts of Acehnese Natives' (2021) 10 *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage* 248-73
- Chairul Fahmi., 'The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia' (2023) 11 *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 667-86
- Chairul Fahmi. and W. Afrina, 'ANALYSIS OF LEGAL ASPECTS ON DEBT TRANSFER FROM CONVENTIONAL BANK TO SHARIA BANK POST THE APPLICATION OF QANUN ACEH NO. 11 OF 2018' (2023) 4 *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 28-39
- Chairul Fahmi., R. P. Febrani, L. M. Rasyid, and A. L. Hakim, 'The Role of Local Government in Maintaining Coffee Prices Volatility in Gayo Highland of Indonesia' (2023) 8 *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHdS)*.

- Dedy Sumardi, "Bay 'ah: Ideologi Pemersatu dan Negosiasi Masyarakat di Ruang Publik." *ISTINBATH* 16.1 (2017): 1-21.
- _____, "Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen." *Jurnal Asy-Syir'ah*, 50.2 (2016): 481-504.
- _____, "Hudûd Dan HAM: Artikulasi Penggolongan Hudûd Abdullahi Ahmed An-Na'im." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 35.2 (2011).
- Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, Cet ke-5, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Hasbi As-Shidieqi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LkiS-Rahima, 2002.
- Lembaran Negara No. 4419, Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 2, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Muhammad Siddiq Armia, "Studi Epistemologi Perundang-Undangan." Banda Aceh: Teratai Publisher, 2011
- _____, *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010.
- _____, (editor), *Wajah Antropologi Dan Sosiologi Hukum Keluarga Di Beberapa Daerah Indonesia*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2017.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Poeji Santoso, *Kamus Kriminologi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.